

**IMPLEMENTASI PASAL 37 UNDANG-UNDANG  
NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN  
SEBAGAI DASAR PEMINDAHAN NARAPIDANA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB  
SINGARAJA**

**SKRIPSI**




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2026**

# SKRIPSI

## DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



**Menyetujui**

Pembimbing I	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Pembimbing II	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Ni Putu Ayu Oka Pradnyani ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 13 Mei 2026

### Dewan Penguji

Ketua	Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. NIP.199711052024061001
Anggota	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Anggota	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

### Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Putu Ayu Oka Pradnyani  
NIM : 2214101016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "Implementasi Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Sebagai Dasar Pemindahan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau atas klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 06 April 2026  
Yang membuat pernyataan



Ni Putu Ayu Oka Pradnyani

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi “Implementasi Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Sebagai Dasar Pemandangan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan dan permasalahan. Berkat petunjuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran, kritik dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini saya sampaikan ucapan Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas selama penulis menjalani studi.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan beserta stafnya atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Pak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.K.n. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
5. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam memberikan dorongan, bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi yang sangat membangun kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis

6. Bapak Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I telah banyak membantu dalam memberikan dorongan, bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis
7. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan S.H., M.H. selaku pembimbing II telah banyak membantu dalam memberikan dorongan, bimbingan. arahan, petunjuk dan motivasi yang sangat membangun kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis
8. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma S.H., M.H. selaku penguji I yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, motivasi, dorongan, kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan rencana
9. Seluruh staf dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak I Wayan Riasa, S.H. selaku Kasi Binapigiatja Lapas Kelas IIB Singaraja dan seluruh staf Lapas Kelas IIB Singaraja yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
11. Kepada Orang tua tercinta penulis I Putu Anom Huma Abadi serta Desak Putu Juliartini yang senantiasa memberikan dukungan tanpa henti kepada penulis, baik secara materiil maupun nonmateriil, selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Penulis mengucapkan terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang selalu diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Meskipun beliau tidak pernah merasakan pendidikan hingga ke bangku perkuliahan, namun beliau selalu memastikan agar anak-anaknya memperoleh kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan merasakan apa yang belum pernah beliau rasakan.

12. Kepada Bapak dan bunda I Putu Arya Subhawa A.Md.IP., S.H., M.H. serta Ni Putu Asri S.H. yang telah memberikan doa dan rumah kedua serta kasih sayang yang sangat luar biasa sehingga menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. I Made Arya Astawa selaku saudara kandung penulis, atas dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih telah selalu kebersamai sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Untuk sahabat sekaligus saudara penulis Cahya, Gina, Jean, Putri dan Sudi terima kasih atas doa, dukungan dan semangat kalian yang diberikan kepada penulis
15. Teman-teman Kelas A Prodi Ilmu Hukum Undiksha Angkatan 2022 terima kasih telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Untuk diri penulis, Terima kasih telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Kamu tidak sehebat orang lain, namun kamu mampu melangkah sejauh ini. Teruslah melangkah meski perlahan, asal tidak berhenti. Semoga langkah ini menjadi bukti bahwa kamu mampu.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas budi baik dari semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 06 April 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	15
1.3 Pembatasan Masalah .....	16
1.4 Rumusan Masalah .....	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	17
1.6 Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Narapidana .....	19
2.1.1 Pengertian Narapidana .....	19
2.1.2 Hak dan Kewajiban Narapidana .....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	22
2.2.1 Pengertian dan Konsep Lembaga Pemasyarakatan.....	22
2.2.2 Prinsip Serta Komponen Pelaksanaan Sistem Lembaga Pemasyarakatan.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Konsep Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.....	25
2.3.1 Pengertian Konsep Pembinaan .....	25
2.3.2 Pengertian Warga binaan.....	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Implementasi dan Teori Efektivitas Hukum serta Kedudukan Pasal 37 Dalam UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.....	27
2.4.1 Pengertian Implementasi Secara Umum .....	27
2.4.2 Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) .....	28

2.4.3 Kedudukan Pasal 37 Dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Sebagai Dasar Pemindahan Narapidana .....	32
---	----

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 36**

3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Sifat Penelitian .....	36
3.3 Data dan Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja .....	46
4.1.1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja .....	46
4.1.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja .....	48
4.1.3 Proses Pemasyarakatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja .....	54
4.2 Implementasi Pemindahan Narapidana Sebagai Dasar Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja.....	62
4.2.1 Substansi dan Tujuan Pasal 37 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.....	63
4.2.2 Implementasi Pemindahan Narapidana Sebagai Dasar Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja .....	67
4.2.3 Penerapan Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Pelanggar Disiplin .....	76
4.2.4 Kesesuaian Praktik dengan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja.....	78

4.3 Kendala Terkait Pengimplementasian Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja .....	80
4.3.1 Kendala Petugas (Sumber Daya Manusia) Personel Pengamanan dan Pemindahan yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja.....	81
4.3.2 Kendala Sarana dan Prasarana yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja.....	84
4.3.3 Kendala Gangguan Keamanan dan Ketertiban Saat Pemindahan dilaksanakan.....	86
4.3.4 Kendala <i>Overcrowding</i> di Lembaga Pemasyarakatan yang dituju ..	90
4.4 Analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemindahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
tujuan .....	
5.2 Saran .....	98
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun 2023-2025 .....	12
Tabel 4.1 Isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, Per-29 Januari 2026.....	53
Tabel 4.2 Tingkat Risiko Pelanggaran di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) .....	64
Tabel 4.3 Jumlah Pemandahan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja Tahun 2023-2025 .....	75



## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Prosedur Tetap (PROTAP) .....	58
---	----

